



**KEPALA DESA LABANJAYA KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA LABANJAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABANJAYA

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penelolan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2022 tentang Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2021-2027 (Lembaran Desa Labanjaya Tahun 2022 Nomor 3).
15. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Labanjaya Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABANJAYA
dan
KEPALA DESA LABANJAYA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABANJAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.439.738.047;
2. Belanja Desa	Rp.	1.439.738.047;
Surplus / Defisit	Rp.	0;
3. Pembiayaan Desa	Rp.	0;
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0;
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: APBDesa;

- a. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. Daftar dana cadangan, jika tersedia;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongjuruh.

Ditetapkan di Desa Labanjaya
Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA LABANJAYA



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LABANJAYA
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LABANJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.438.738.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.439.738.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	272.864.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.873.647,00	
5.3.	Belanja Modal	663.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.439.738.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LABANJAYA, 31 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LABANJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.438.738.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.439.738.047,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	429.071.820,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	382.342.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	179.640.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	179.640.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.024.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.024.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	30.265.373,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.265.373,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.621.347,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.621.347,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.791.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.791.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.185.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.785.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.785.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	14.400.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.544.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	15.752.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.752.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.831.200,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.831.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.961.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.961.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	1.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	661.597.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	308.368.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	49.968.000,00	DDS, PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.968.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	258.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	258.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pari/Drainase dll)	50.000.000,00	PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	118.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	118.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	60.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	20.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	21.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	21.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	74.229.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	44.129.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.129.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.100.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.069.227,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.069.227,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.819.227,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.819.227,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.250.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>212.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	206.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	206.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	156.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>108.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.439.738.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LABANJAYA, 31 Desember 2022

